

DOKUMEN
STANDAR MUTU PKM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS QOMARUDDIN

2021

STANDAR MUTU PkM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode Dokumen : UQ-SMPkM/SPMI
Revisi : Revisi ke I
Tanggal Berlaku : 11 November 2021

Disahkan oleh:	Diperiksa oleh:	Dipersiapkan oleh:
<u>Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag</u> Rektor	<u>Dr. Hanun Asrohah, M.Ag</u> Ketua LPM	<u>Drs. Moh. Maghfur, M.Pd</u> Wakil Rektor I

VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Visi Universitas Qomaruddin adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045”.

Misi Universitas Qomaruddin Gresik

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Perguruan Tinggi berbasis tata kelola yang baik, bersih, hijau dan asri.
5. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia kerja pada tataran nasional dan internasional.

Tujuan Universitas Qomaruddin

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menghasilkan penelitian untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Menghasilkan kerjasama strategis dengan dunia kerja untuk mendukung penguatan relevansi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PENGANTAR REKTOR

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu komitmen Universitas Gresik. Untuk itu universitas berkomitmen memberlakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Langkah pengembangan SPMI dimulai dengan menetapkan kebijakan SPMI, menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*). Dengan diberlakukan SPMI ini diharapkan tumbuh budaya mutu.

SPMI adalah suatu sistem dalam manajemen mutu dan sebagai suatu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Oleh karena itu, SPMI adalah proses, mekanisme dan prosedur untuk menjamin bahwa manajemen mutu benar-benar akan dilaksanakan sesuai kebijakan, manual dan standar yang telah ditetapkan. SPMI juga merupakan sikap mental dan nilai sekaligus pola pengelolaan perguruan tinggi yang diarahkan secara sadar, sistemik dan efisien untuk mencapai kepuasan *stakeholder*. SPMI dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memperkenalkan konsep dan isi standar SPMI, tetapi juga berisi tuntutan tentang cara melaksanakan standar yang telah ditetapkan oleh Universitas.

SPMI adalah suatu ketentuan yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi, karena SPMI merupakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Maka dari itu, kami seluruh sivitas akademika Universitas berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam SPMI. Ketaatan terhadap pemenuhan semua standar yang telah ditetapkan diharapkan dapat memenuhi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Kami menyadari bahwa pengembangan dokumen SPMI ini tidak akan terwujud tanpa dukungan berbagai pihak dari universitas. Sebagai pimpinan Universitas kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dokumen SPMI ini. Jika ditemukan kekurangan dan ketidaktepatan pada dokumen ini, akan dikoreksi melalui rapat tinjauan SPMI.

Gresik, 11 November 2021

Rektor,

PENGANTAR KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Puji syukur kami lanjutkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menyelesaikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Penjaminan mutu adalah bagian tugas penting pendidikan tinggi karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaannya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di mata publik. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dan citra serta statusnya menjadi menurun.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas membutuhkan kerangka system yang dapat menopang keberlangsungan dalam menjalankan proses-proses pendidikan. Dalam konteks perguruan tinggi system penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 disebut sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, disebut sebagai kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Amanat Permenristek dikti di atas adalah bahwa perguruan tinggi perlu mengembangkan SPMI secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Tidak kalah pentingnya dari tugas perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016 adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) pada tingkat perguruan tinggi.

Mengacu pada Peraturan di atas, maka LPM Universitas Qomaruddin melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen-dokumen itu kemudian dikompilasi dalam wujud satu setandar satu buku/jilid dokumen yang didalamnya terdapat (1) kebijakan SPMI; (2) manual SPMI; (3) standar dalam SPMI; dan (4) formulir yang digunakan dalam SPMI.

Penyusunan dokumen SPMI ini diawali dengan aktivitas membangun pemahaman di kalangan pejabat LPM terhadap Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) melalui rapat pertemuan. Pengembangan dan Implementasi SPMI di Universitas Qomaruddin adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu [Bulan dan Tahun]*
1.	Sosialisasi SPMI kepada unsur di Perguruan Tinggi	
	1.1. Yayasan	-
	1.2. Struktural Perguruan Tinggi	Terbatas pada beberapa termasuk Rektor dan Wakil Rektor PT pada Juli
	1.3. Dosen dan Tenaga Kependidikan	Agustus 2019
	1.4. Mahasiswa	September 2019
2.	Penyusunan Dokumen Revisi	
	2.1. Revisi ke I Kebijakan SPMI	Nopember 2021
	2.2. Revisi ke I Manual SPMI	Nopember 2021
	2.3. Revisi ke I Standar SPMI	Nopember 2021
	2.4. Revisi ke I FormulirSPMI	Nopember 2021
3.	Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Revisi	
	3.1. Pengesahan semua Dokumen Revisi ke I di Perguruan Tinggi, termasuk Penetapan Standar Dikti	Nopember 2021

	3.2. Sosialisasi semua Dokumen SPMI Revisi ke I di Perguruan Tinggi	Januari 2022
	3.3. Uji coba implementasi Revisi ke I SPMI	Januari 2022
	3.4. Pelaksanaan Standar Dikti	Januari 2022
	3.5. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pebruari 2022
	3.6. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti	April 2022
	3.7. Peningkatan Standar Dikti	Juli 2022

Atas terselesaikannya dokumen SPMI ini, saya selaku Ketua LPM menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Dokumen SPMI dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terrealisasikannya dokumen ini.

Gresik, 11 November 2021

Ketua LPM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rektor

Kata Pengantar Ketua LPM

Standar Mutu PkM

1. Standar Hasil PkM
2. Standar Isi PkM
3. Standar Proses PkM
4. Standar Penilaian PkM
5. Standar Pelaksanaan PkM
6. Standar Sarana dan Prasara PkM
7. Standar Pengelolaan PkM
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian

01. STANDAR HASIL PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. RASIONAL STANDAR

Hasil kegiatan pengabdian merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil kegiatan PKM dinyatakan baik, apabila capaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi target dan luaran yang telah dinyatakan dalam proposal pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Hasil kegiatan PKM harus dapat dinilai atau diukur secara kuantitatif atau kualitatif, serta memenuhi kaidah ilmiah universal dideseminasikan melalui forum ilmiah tingkat nasional dan internasional serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil PKM baik yang berupa teknologi, publikasi ilmiah, patent, prototipe, TTG, maupun produk-produk lainnya harus berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi kebutuhan masyarakat yang dihasilkan. Luaran dari hasil yang diperoleh harus mengacu pada beberapa hal panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM UQ.

1. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di universitas.
2. Hasil PkM harus dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian.
3. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.

4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat untuk:
5. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna.
7. Bahan pengembanga n i l m u p e n g e t a h u a n d a n teknologi.
8. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
9. Revitalisasi peran sosial keagamaan kampus di masyarakat.
10. Pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Sain dan Teknologi, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada panduan standar mutu kegiatan PKM yang dikeluarkan oleh LPPM UQ. Kegiatan pengabdian harus sesuai dengan Peta jalan (*roadmap*) PKM yang mendukung Rencana Strategis PKM UQ. Beberapa skim yang telah dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik unggulan PKM UQ yakni; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat/UMKM berbasis wilayah pesisir dan tropis. Kegiatan PKM harus merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana dan mitra. Kegiatan PKM yang akan dilaksanakan harus sudah tersosialisasi.

Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat Luaran kegiatan PKM harus memenuhi kriteria yang tercantum pada buku panduan standar mutu kegiatan PKM UQ.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Kualitas dan kuantitas kegiatan PkM meningkat.
- b. Sarana prasarana pendukung untuk kegiatan PkM meningkat.
- c. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
- d. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan
- e. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti
- f. 50 % laporan PkM terpublikasi

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Untuk memenuhi SPMI, maka masing masing standar (hasil, isi, proses, pelaksanaan, penilaian, sarana dan prasarana, pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan) harus mendukung dan dapat memenuhi standar mutu Pendidikan Tinggi.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas
- b. LPPM UQ
- c. Reviewer
- d. Dosen/Pengabdi

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

02. STANDAR ISI PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk hasil penelitian yang diaplikasikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan dan HKI.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pelaksana PKM harus melakukan kegiatan PKM dengan bersungguh-sungguh dan mengikuti standar ISI dari masing-masing skema yang diikutinya.

Pelaksana PKM menyusun proposal, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dari hasil kegiatan sesuai standar isi untuk tercapainya RENSTRA bidang PKM.

Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.

Desain PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

Teknologi yang dikembangkan di PkM berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, semua proposal dilakukan proses review dengan memperhatikan batasan minimal dari STANDAR ISI. Setiap Proposal yang memenuhi standar minimal dapat diloloskan untuk selanjutnya direkomendasikan untuk didanai dalam pelaksanaan Program Kegiatan PKM. Oleh karena itu harus memenuhi hal-hal:

1. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra Universita
3. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di Universitas
4. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM, diantaranya:

1. Minimal 5% program PkKM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
2. Minimal 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Minimal 5% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
4. Minimal 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

D. Khalayak Sasaran /Mitra

- Mitra dapat berbentuk usaha mikro, usaha kecil, usaha makro, kelompok masyarakat dimana dilengkapi dengan profilnya.
- Minimal berjumlah 2 buah.
- Identifikasi permasalahan mulai dari aspek produksi, manajemen sampai pemasaran.
- IPTEKS yang akan diaplikasikan mempunyai kesesuaian dengan permasalahan khalayak sasaran.

- Adanya surat pernyataan bermaterai dari mitra.
- Kontribusi mitra minimal dalam bentuk *inkind*.

E. Target Luaran

- Menyesuaikan Standar Hasil

F. IPTEKS yang diaplikasikan

F.1. Hasil penelitian yang diaplikasikan/implementasikan pada mitra

- Adanya sitasi dari pelaksana terhadap dirinya sendiri di dalam proposal/Laporan PKM.
- Adanya gambaran penelitian yang telah dilakukan pengusul dan akan diimplementasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.2. Pengembangan dan Penerapan IPTEK

- Adanya IPTEK yang akan diaplikasikan pada mitra (kondisi eksiting) yang dijelaskan di dalam Proposal.
- Adanya perbaikan IPTEK bagi mitra ditunjukkan di dalam Proposal dan aplikasi di dalam Laporan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.3. Teknologi Tepat Guna

- Adanya gambaran Teknologi Tepat Guna yang akan diaplikasikan.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan/artikel ilmiah yang

dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang metode/cara pengoperasian alat TTG.

F.4. Model Pemecahan Masalah, Rekayasa Sosial dan/atau Rekomendasi Kebijakan

- Adanya penulisan tentang model yang diimplementasikan di mitra.
- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk artikel populer yang dipublikasikan di media nasional atau website dan /atau Artikel Ilmiah yang dipublikasikan di forum ilmiah seminar atau jurnal ilmiah baik nasional/terakreditasi/Internasional.

F.5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Adanya janji luaran dari kegiatan dalam bentuk HKI.

F.6. Kontribusi Pendanaan dari Mitra dan /atau PEMDA

- Adanya surat pernyataan kontribusi pendanaan dari mitra/PEMDA bermaterai.

F.7. Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan

- Adanya data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Isi mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian. Standar Isi menjadi parameter dalam penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk didanai atau tidak atau layak dilaksanakan atau tidak.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pelaksana
- b. Reviewer
- c. Mitra/PEMDA dan LPKM
- d. LPPM UQ

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

03. STANDAR PROSES PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Proses kegiatan PKM harus mengacu kepada standar proses sehingga hasilnya sesuai dengan standar hasil.

1. Kegiatan PkM dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d) Pemberdayaan masyarakat
2. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
3. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
4. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
5. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
6. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh LPPM UQ. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus jelas. Personalia penilai laporan harus kompeten. Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi. Menjalinkan MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Terdapat 3 kegiatan PKM yang berhasil mencapai target .
- b. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM
- c. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan
- d. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM
- e. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- f. Adanya laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- g. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar proses mendukung standar pengelolaan, standar hasil dan standar penilaian.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas
- b. LPPM UQ
- c. Reviewer
- d. Dosen

. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

04. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Proses dan hasil kegiatan PKM dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Universitas Qomaruddin, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- a. mewujudkan keunggulan program PKM di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang PKM;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Perguruan Tinggi.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
- d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; serta
- e. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.
- f. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
- g. LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM.
- h. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Standar Penilaian mengarahkan pelaksana untuk melakukan kegiatan PKM sesuai dengan standar yang sudah dibakukan. Penilaian PKM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM.

LPPM UQ sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PKM untuk semua skema;
- b. Menyelenggarakan program PKM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PKM;
- c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PKM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisai, pelatihan, dan pendampingan;
- d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PKM;
- e. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
- f. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM

- g. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- h. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- i. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- j. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
- k. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator pencapaian Standar penilaian proses PkM , meliputi:

- a. terlaksananya penilaian proses PkM BERDASARKAN tingkat kepuasan masyarakat;
- b. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. Terlaksananya penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan terjadinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar penilaian melibatkan standar hasil, standar isi, standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

Standar penilaian didukung oleh standar pelaksanaan, standar pembiayaan dan pendanaan, standar sarana dan prasarana, standar proses, standar hasil, serta standar isi. Standar penilaian mendukung standar pengelolaan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pelaksana
- b. Reviewer
- c. Mitra/PEMDA
- d. LPPM

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

05. STANDAR PELAKSANA PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM.

- a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
- c. Lembaga Mitra adalah mitra yang bekerjasama dengan universitas Qomaruddin terkait pelaksanaan PKM.

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas PKM, pelaksana PKM diperlukan standarisasi. LPPM menetapkan standar Pelaksana kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi dosen dalam mengajukan proposal dan melaksanakan kegiatan PKM. Hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pelaksana program PKM harus mengacu pada standar penjaminan mutu PKM tingkat universitas.
2. Pelaksana PKM harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Pelaksana PKM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
4. Kegiatan PKM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Universitas Qomaruddin mendorong, memfasilitasi dan melaksanakan perbagai program para dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan.

Program Insentif untuk Mendukung Keberlanjutan PKM bagi Dosen Universitas Qomaruddin

- a. Pelatihan Penulisan Proposal PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PKM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.
- b. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.

- c. Pelatihan Pemanfaatan Hasil PKM dan Kreativitas Mahasiswa yang Berpotensi Paten untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan para dosen/peneliti dan mahasiswa dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual dan memanfaatkan karya yang berpotensi paten.
- d. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana pengabdian pelaksana kegiatan PKM untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antarpeleliti tingkat nasional dan Internasional.
- e. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PKM, Profil Hasil Penelitian, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PKM/penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik.
- f. Menyediakan referensi ilmiah bagi dosen untuk meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi dosen.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pelaksanaan PkM berdasarkan perencanaan program PkM
- b. Kordinasi dengan mitra PkM
- c. memiliki dua kelompok keahlian bidang PkM
- d. Pelaksana PkM Wajib mencantumkan memenuhi target program PkM.
- e. Pemberian sanksi pada pelaksana PkM Yang tidak memenuhi target.
- f. Adanya panduan pemberian sanksi

Sanksi

Apabila pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali PKM yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang didanai oleh DRPM selama 2 tahun

berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar Pelaksana membutuhkan standar isi, standar hasil, standar penilaian, pengelolaan, standar proses, standar pembiayaan dan pendanaan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Universitas
- b. Pelaksana
- c. Inventor
- d. Reviewer
- e. Mitra/PEMDA
- f. LPPM UQ

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.

- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

06. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM

1. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi output kegiatan PKM.

Standar PKM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PKM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan harus didukung oleh standar sarana dan prasarana.

Standar Sarana dan prasarana PKM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- a. Memfasilitasi PKM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan,
- b. Proses pembelajaran, dan
- c. Kegiatan PKM.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. RASIONAL STANDAR

Salah satu tanggung jawab Universitas di dalam peran aktifnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Ketiga dharma tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Kegiatan PKM dilakukan melalui

aplikasi ipteks dan hilirisasi hasil riset, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.

LPPM UQ perlu menetapkan standar sarana prasarana dalam menjamin mutu pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika, sehingga semua program yang ada dapat bersinergi satu sama lain dan dapat lebih berkualitas, berdaya saing, dan berdampak positif secara lebih luas. Penetapan sarana prasarana sebagai variabel standar penjaminan mutu PKM didasarkan pada pertimbangan bahwa standar hasil dipengaruhi oleh standar proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang sangat terkait erat dengan standar sarana prasarana.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor UQ, Dekan Fakultas, dan Ketua Departemen di masing-masing Fakultas UQ sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM, meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka memenuhi hasil PKM.
- b. Sarana dan Prasarana PKM merupakan fasilitas universitas yang digunakan secara bersama-sama untuk memfasilitasi PKM paling sedikit terkait penerapan bidang ilmu dari program studi dan area sasaran kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana PKM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PKM.
- d. LPPM menyiapkan desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra beserta prasarananya dalam melaksanakan PKM baik untuk dosen maupun mahasiswa.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. LPPM melakukan sosialisasi sarana prasarana PKM kepada seluruh sivitas akademika.
2. Optimalisasi desa binaan/pusat kajian/laboratorium dan lembaga mitra.
3. Universitas menyiapkan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana kegiatan PKM.
4. Universitas mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana PKM

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Universitas minimal menyiapkan 1 desa binaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan PKM.
2. Universitas minimal memiliki 1 inkubator bisnis.
3. Fakultas minimal memiliki 1 laboratorium PKM.
4. Kesesuaian dan ketersediaan pemenuhan standar mutu dan bahan pustaka dalam mendukung pelaksanaan PKM

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Pencapaian standar hasil dalam pelaksanaan PKM yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan bersama, sangat terkait dengan daya dukung standar sarana prasarana yang berhubungan erat dengan standar proses PKM yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. pimpinan Universitas

- b. Ketua LPPM UQ
- c. Kepala Pusat dan Pusat Layanan
- d. Dekan
- e. Dosen

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

07. STANDAR PENGELOLAAN PKM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan PKM di lingkungan UQ.
- b. Pengelolaan PKM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

2. RASIONAL STANDAR

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor yang utama dalam menjalankan dan menjaga kualitas dari kegiatan PKM. Untuk hal tersebut disusunlah standar pengelolaan ini. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

3. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pengelolaan merupakan panduan standar dari LPPM Universitas Qomaruddin dalam mengelola dan menjamin mutu pelaksanaan PKM.

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

LPPM Universitas Qomaruddin sebagai pelaksana standar pengelolaan PKM wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PKM;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM;
- e. melakukan diseminasi hasil PKM;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PKM;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- j. menyusun laporan kegiatan PKM yang dikelolanya.

Universitas Qomaruddin sebagai pelaksana standar pengelolaan wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan bidang PKM yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi LPPM dalam melaksanakan program PKM;
- b. menyelenggarakan PKM sesuai dengan skema-skema yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- d. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan LPPM dalam melaksanakan kegiatan PKM;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PKM dalam melaksanakan program PKM;
- f. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM;
- g. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PKM;
- h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Parameter yang terukur dan metode pengukuran pencapaiannya adalah sebagai berikut:

A. RENSTRA bidang PKM

A.1. Adanya RENSTRA bidang PKM.

A.2. Adanya sosialisasi RENSTRA bidang PKM bagi sivitas akademika di UQ.

B. Buku Panduan Kegiatan PKM

B.1. Adanya Buku Panduan Kegiatan PKM.

B.2. Adanya sosialisasi Buku Panduan Kegiatan PKM kepada sivitas akademika UQ.

C. Mekanisme Rekrutmen Reviewer kegiatan PKM

C.1. Adanya sosialisasi untuk rekrutmen Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM UQ.

C.2. Adanya proses penyeleksiaan dan penetapan sebagai Reviewer kegiatan PKM oleh LPPM UQ.

D. SK Reviewer kegiatan PKM

D.1. Adanya SK Reviewer kegiatan PKM

E. RBA Anggaran untuk kegiatan PKM E.1. Adanya

RBA untuk kegiatan PKM

F. Pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM

F.1. Adanya kegiatan pelatihan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

F.2. Adanya kegiatan pendampingan penyusunan proposal PKM minimal 1 tahun sekali

G. Pengumuman Penerimaan Proposal PKM

G.1. Adanya pengumuman penerimaan proposal PKM minimal melalui website LPPM UQ

H. Proses Desk Evaluasi proposal PKM

H.1. Adanya penunjukan Reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal PKM.

H.2. Adanya proses seleksi proposal kegiatan PKM khususnya pendanaan PNBPN.

I. SK Penerima kegiatan PKM

I.1. Adanya pengumuman penerima PKM.

I.2. Terbitnya SK bagi penerima kegiatan PKM.

I.3. Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan PKM antara Pelaksana dan Ketua LPPM UQ.

J. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKM

J.1. Adanya pemberitahuan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM.

J.2. Adanya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh LPPM dan Reviewer.

J.3. Adanya Berkas Penilaian terhadap Pelaksanaan kegiatan PKM.

J.4. Adanya Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

K. Pelaporan kegiatan kepada UQ

J.1. Adanya Laporan yang diserahkan kepada LPPM dan UQ.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Standar pengelolaan melibatkan standar hasil, standar isi, standar proses, standar pelaksana dan standar sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PKM.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. LPPM UQ
- c. Pelaksana
- d. Reviewer

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi

08. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

1. DEFINISI ISTILAH STANDAR

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM merupakan kriteria minimal sumber dana dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan.
- b) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- c) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat

2. RASIONAL STANDAR

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas kegiatan PKM diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UQ melalui LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan PKM yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PKM.

3. PERNYATAAN STANDAR

Keberlangsungan kegiatan PKM sangat bergantung kepada pembiayaan dan pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PKM. Oleh karena itu diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Universitas harus menentukan standar pembiayaan dan pembiayaan PkM.
- b) Universitas harus menetapkan penyediaan dana PkM internal.
- c) Universitas harus mengupayakan pendanaan dan pembiayaan PkM dari sumber lainnya.
- d) Universitas harus mengupayakan system pengembangan pendanaan dan pembiayaan PkM

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

a. Perencanaan Anggaran

- 1) Mendapatkan persetujuan melalui rapat dan disetujui oleh Ketua.
- 2) Menuangkan dalam dokumen sehingga memudahkan dan dapat dibaca oleh pihak terkait.
- 3) Menjadi dasar pelaksanaan oleh pemangku kepentingan.
- 4) Menuliskan Rencana Kerja Tahunan (RKAT).

b. Pelaksanaan Anggaran

- 1) Proposal rencana kegiatan
- 2) Pembahasan
- 3) Realisasi dana
- 4) SPJ dan laporan keuangan
- 5) Evaluasi terhadap kesesuaian antara SPJ dan RKAT
- 6) Penilaian

5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- a. Pagu anggaran setiap fakultas sudah diketahui sejak awal tahun anggaran berjalan.
- b. Komponen Penilaian lainnya:
 - 1) Jumlah Judul kegiatan PKM yang dilaksanakan minimal 2
 - 2) Jumlah dana PKM dari Program Dikti minimal 3 judul setiap tahun
 - 3) Jumlah Dana internal PT minimal 1% dari Anggaran PT
- c. Evaluasi dokumen:
 - 1) Proposal kegiatan PKM
 - 2) Laporan Hasil Kegiatan PKM
 - 3) Form Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKM
 - 4) Karya cipta PKM;
 - 5) Karya tulis PKM; dan/atau
 - 6) Kegiatan PKM.

6. INTERAKSI ANTAR STANDAR

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PKM, jumlah PKM terutama yang terkait dengan kelompok masyarakat, dan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu Tri Dharma PT, sebagai hasil pemenuhan interaksi antar standar hasil, proses, penilaian, dan pengelolaan PKM secara berkelanjutan.

7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Ketua LPPM UQ
- e. Dekan Fakultas
- f. Ketua Program Studi
- g. Mitra/Khalayak Sasaran

8. DOKUMEN TERKAIT

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Statuta Universitas Qomaruddin Gresik
- b. Renstra
- c. Renop
- d. Renstra PkM
- e. Renop PkM.
- f. Panduan PkM/

9. REFERENSI

Daftar Referensi yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- i. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.

